



PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LADO TERA** : Laki-laki, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, beralamat di Tobodung, kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I**;
2. **SOLEMAN S. RIGA** : Laki-laki, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Cendana Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II**;
3. **DATO GIDAKA** : Laki-laki, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat Tarung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III**;
4. **RUWA LADO** : Laki-laki, umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat Tabodung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV**;
5. **DANGI GALLU** : Laki-laki, umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Bhayangkara, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Keba Pala Ndima, SH. M. Pd. Dan Yulius Ngongo Dappa, SH. , Advokat / Penasehat Hukum, pada kantor hukum Adv. Keba Pala Ndima, SH. M.Pd. & Patners yang beralamat di Jalan Kondamara RT/RW, 015/006 Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 16 Juni 2021, Nomor : 33/KHS.LGS/HK/VI/2021/PN Wkb, sebagai : **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI** ;

## M E L A W A N

1. **DATO TODA alias AMA LALI** : Laki-laki, umur 47 tahun, agama Aliran Kepercayaan Merapu, pekerjaan petani, alamat Kampung Gollu Dona, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;
2. **WADA BATE alias AMA NONO** : Laki-laki, umur 42 tahun, agama Aliran Kepercayaan Merapu, pekerjaan petani, alamat Kampung Gollu Dona, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;
3. **THOMAS TODA MAGU WOLE** : Laki-laki, umur 31 tahun, agama Aliran Kepercayaan Merapu, pekerjaan petani, alamat Kampung Gollu Dona, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III**;
4. **TAGU DUALA AMA DADA** : Laki-laki, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat Wolla Baku, Kelurahan/Desa Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV**;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Yohanes Bulu Dappa, SH. MH. Dan Hendrikus Iswanto Sambarita, SH. MH., Advokat / Penasehat Hukum, pada kantor Advokat & Konsultan Hukum (Law Office) yang beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, untuk Tergugat I, II dan III berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 13 Juli 2021, Nomor : 37/KHS.LGS/HK/VII/2021/PN Wkb, dan Tergugat IV berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 12 Agustus 2021, Nomor : 48/KHS.LGS/HK/VIII/2021, sebagai : **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA PENGGUGAT REKONVENSII**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 45/PDT/2022/PT KPG tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Perdata Nomor 45/PDT/2022/PT KPG;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 45/PDT/2022/PT KPG tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara Perdata Nomor 45/PDT/2022/PT KPG;
3. Berkas perkara perdata dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb, tanggal 8 Pebruari 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 8 Pebruari 2022 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang di hadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensii/ Para Tergugat Rekonvensii dan Kuasa Para Tergugat Konvensii / Para

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT KPG



Penggugat Rekonvensi yang berperkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONVENSI.**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Peggugat Konvensi seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Para Peggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Peggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Para Peggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Para Pembanding semula Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan Banding pada tanggal 18 Pebruari 2022 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb tertanggal 18 Pebruari 2022 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Peggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Peggugat Rekonvensi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 21 Pebruari 2022 sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN WKB;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 18 Pebruari 2022 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Waikabubak yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Dasar keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No: 11/Pdt.G/2021/PN WKB, Tertanggal, 09 Februari 2022 tersebut adalah sebagai berikut;

Bahwa Para Penggugat Konvensi /ParaTergugat Rekonvensi/Pemohon Banding menyatakan dengan Tegas tidak Menerima (Menolak) Putusan Judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak pada perkara perdata Nomor;11/Pdt.G/2021/PN WKB, Tertanggal, 09 Februari 2022 dan untuk itu telah mengajukan upaya Hukum Banding Kepada Ketua pengadilan Tinggi Kupang Melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Waikabubak, oleh karena itu Memohon agar Perkara ini di periksa dan di Putuskan Pada Tingkat Banding;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding ini di ajukan dalam tenggang waktu yang cukup dan menurut tata cara yang di tentukan oleh Undang-Undang, sehingga menurut Hukum harus dinyatakan dapat di Terima;

Bahwa untuk dapat memberikan Putusan yang benar-benar menciptakan Kepastian Hukum dan Mencerminkan Keadilan, Hakim yang melaksanakan Peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta peraturan Hukum yang mengaturnya yang akan di terapkan, baik Peraturan Hukum tertulis dalam Peraturan Undang-Undangan maupun Hukum yang tidak tertulis ( Riduan Syahrani, 1998:83);

Bahwa pada prinsipnya Pembanding tetap pada dalil-dalil, alasan, dan fakta Hukum yang telah di kemukakan pada Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut;

Adapun keberatan Terhadap Putusan AQUO yang Para Pemohon Banding ajukan adalah sebagai berikut;

1. Dalam Perkara Aquo, Putusan mana telah keliru dan atau salah dalam Menerapkan Hukum sehingga tidak memberikan kepastian Hukum Kepada Masyarakat pencari keadilan khususnya Para



Penggugat selaku Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi/ Pemohon Banding;

2. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengulas dan menjelaskan sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam fakta-fakta Persidangan dan sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya yang seharusnya diangkat dan dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan yang mengadili perkara perdata ini dalam mengambil keputusan.
3. Bahwa dari sekian dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Pemohon Banding sudah sangat jelas, lengkap dan tepat sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang sebenar-benarnya, namun semuanya ditolak dan tidak di pertimbang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanpa memberikan alasan-alasan dalam hal apakah putusan itu harus dikuatkan dan mengapa alasan-alasan dalam Gugatan ditolak atau tidak di pertimbangkan, sedangkan Undang-Undang acara Perdata mengatur bahwa dalam memberikan suatu Putusan Hakim harus memberikan alasan-alasan dan pertimbangan Hukum yang mendasari Putusan.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak Adanya kekeliruan, tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dalam fakta persidangan memberikan keterangan tidak professional dalam memberikan keterangan dan berbelit-belit, serta memberikan keterangan tidak sesuai fakta hukum yang Yang sebenar-benarnya sesuai fakta di lapangan, juga memberikan keterangannya tidak sesuai dengan objek tanah sengketa, sehingga secara hukum dapat di pastikan bahwa pengetahuan saksi-saksi itu tidak berasal dari pengalaman pribadinya melainkan bersumber dari cerita orang lain atau dalam dunia hukum dikenal dengan nama TESTI MONIUM DE AUDITO Bukan bukti setidak-tidak berpedoman RBG/RDS pasal 308.Sementara Ahli Hukum berpendapat bahwa TESTI MONIUM DE AUDITO tidak dihargai sebagai bukti langsung melainkan dihargai sebagai sebagai sumber persangkaan belaka.



5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Adanya kekeliruan, tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dari ketujuh orang saksi dalam fakta Persidangan sangat jelas dan memberikan keterangan sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang sesungguhnya serta memberikan keterangan secara Professional dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, serta memberikan keterangan sesuai fakta Hukum Yang sebenar-benar sesuai fakta di lapangan, juga memberikan keterangannya sesuai dengan objek tanah sengketa, sehingga secara Hukum dapat dipastikan bahwa pengetahuan saksi-saksi itu berasal dari pengalaman pribadinya dan bersumber pada pengalaman apa yang dilihat, didengar dan disaksikannya;
6. Bahwa adanya kekeliruan Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak ialah tidak mempertimbangkan jenis Prudensi Mahkamah Agung sebagai Hukum yakni 5[lima] Putusan Mahkamah Agung yang telah berkuatannya Hukum Tetap tentang sikap diam sebagai suatu tanda Bahwa seseorang telah melepaskan Haknya terhadap sebidang Tanah;  
Yakni; Juris Prudensi Mahkamah Agung  
Nomor;301 K/Sip/1957 tanggal ,10 januari 1957  
Nomor;329 K/Sip/1957 tanggal,24 september 1958  
Nomor;316 K/Sip/1958 tanggal ,26 november 1958  
Nomor;59 K/Sip/1958 tanggal, 07 february 1959  
Nomor;70 K/Sip/1959 tanggal, 07 maret 1959  
Sehingga Para Penggugat Konvensi/ Pembanding Menyatakan Dengan Tegas Menolak Putusan Tingkat Peradilan Negeri Waikabubak.
7. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak Telah keliru dalam Putusannya, tidak tertib dalam melaksanakan cara-cara Peradilan yang Sah menurut hukum dan banyak fakta hukum yang di ke sampingkan dan untuk itu, Para Pemohon Banding menyampaikan kembali kronologis kasus perdata ini sehingga yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dapat



mempertimbangkan dengan seksama pada perkara ini, adapun kronologis adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Banding, mempunyai sebidang tanah Sawah seluas: 30.000 m<sup>2</sup> [Tiga Puluh Ribu Meter Persegi], yang terletak di Kalowo Kedu, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan : selokan
  - Barat berbatasan dengan : kali kecil
  - Selatan berbatasan dengan : Touwa Riji Ama Riam Bulu Manu Padaka
  - Utara berbatasan : Tagu Bore Ama Ita Dengan Bulu Leling Ama Loba

Selanjutnya di sebut sebagai Tanah Objek Sengketa.

- 1.2. Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut diatas adalah hak milik yang Sah Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang di peroleh dari hasil pembagian warisan orang tuanya[harta peninggalan] Orang Tua Dari Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi dan dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak Bumi dan Bangunan yang didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Pembanding ].
- 1.3. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan digarapnya secara terus-menerus orang tua penggugat konvensi dan kemudian telah dikuasai Para penggugat berdasarkan tanah pembagian warisan oleh orang tua Para penggugat dan sangat didukung dengan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya.
- 1.4. Bahwa pada tahun 1960 orang tua Para Penggugat yang bernama Almarhum RAUTA KARIAM dan Almarhum LIDA NISA telah menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 30.000 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di bawah kampung Kalowo kedu , kelurahan Wee Dabo, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propensi Nusa Tenggara Timur.



Dengan batas-batas sebagaiberikut :

- Timur berbatasan dengan : selokan
- Barat berbatasan dengan : kali kecil
- Selatan berbatasan dengan: Touwa Riji Ama Riam Bulu Manu Padaka.
- Utara berbatasan : Tagu Bore Ama Ita Dengan Bulu Leling Ama Loba.

1.5. Bahwa pada mulanya Para Penggugat menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan atau harta peninggalan orang tua dari Almarhum RAUTA KARIAM dan Almarhum LIDA NISA yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sebagai pewaris atas tanah obyek sengketa tersebut;

1.6. Bahwa adapun sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut oleh para Penggugat tersebut diatas adalah sebagai berikut;-Bahwa Almarhum RAUTA KARIAM dan Almarhum LIDA NISA adalah orang tua Para Penggugat yakni Penggugat Konvensi III, Penggugat Konvensi IV dan Penggugat Konvensi V Sedangkan Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II Adalah anak dari Almarhum LAIYA SABA anak pertama dari Almarhum RAUTA KARIAM dan Almarhum LIDA NISA, dimana pada semasa hidupnya Almarhum RAUTA KARIAM dan Almarhum LIDA NISA mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut; 1. Almarhum LAIYA SABA AMA REMU, 2. LOURU KADI, 3. DATO GIDAKA, 4. DANGI GALU, 5. RUWA LADO, 6. Almarhum DADA BOLO.

1.7. Bahwa selama hidupnya Almarhum **RAUTA KARIAM** dan istrinya Almarhum **LIDA NISA** mempunyai 6 (enam) orang anak dan memiliki /mempunyai tanah pertanian seluas kurang lebih 3 Ha (Hektar) atau 30.000 M2 diperoleh tanah warisan dari pada orang tuanya (harta peninggalan orang tuanya) yang telah dikusai dan memilikinya kemudian digarap sejak tahun 1960 dan kemudian pada tahun 1970 tanah tersebut almarhum **RAUTA KARIAM** membagi-bagikan kepada 2 (dua) orang anaknya yakni almarhum **LAIYA SABA** dan **RUWA LADO** sebagai **Penggugat IV** dengan luas masing-masing sebagai berikut almarhum **LAIYA SABA** luas



tanahnya ± 2 Ha (Hektar) 20.000 M2 sedangkan **RUWA LADO** luas tanahnya ± 1 Ha (Hektar) 10.000 M2, sehingga kedua orang anaknya memiliki tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan (harta peninggalan) dari orang tua almarhum **RAUTA KARIAM** dan almarhumah **LIDA NISA**.

1.8. Bahwa almarhum **LAIYA SABA** alias **AMA REMU** anak pertama dari almarhum **RAUTA KARIAM** mempunyai tanah ± 2 Ha (Hektar) 20.000 M2 diperoleh tanah warisan yang telah dibagikan semasa hidupnya almarhum **RAUTA KARIAM** orang tuanya, kemudian almarhum **LAIYA SABA** alias **AMA REMU** karena usianya sudah tua tanah obyek sengketa tersebut dibagikan lagi kepada anak-anaknya yaitu 1. **LADO TERA** sebagai **Penggugat I** dengan luas tanahnya ± 1,6 Ha (Hektar) 16.000 M2 dan 2. **SOLEMAN S. RIGA** sebagai **Penggugat II** dengan luas tanahnya ± 4.000 M2, maka tanah tersebut dibagikan 2 (dua) bidang yakni bidang 1 dikuasai oleh **LADO TERA** anak ke 2 (kedua) dari almarhum **LAIYA SABA** alias **AMA REMU** sedangkan bidang 2 dikuasai dan dimiliki **SOLEMAN S. RIGA** anak pertama dari almarhum **LAIYA SABA** alias **AMA REMU**.

1.9. Bahwa almarhum **RAUTA KARIAM** telah membagikan tanah objek sengketa kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu almarhum **LAIYA SABA** alias **AMA REMU** dan **RUWA LADO** yakni

- Almarhum **LAIYA SABA** alias **AMA REMU** dengan luas tanah ± 2 Ha (Hektar) 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Timur berbatasan dengan : Selokan
- Barat berbatasan dengan : kali kecil
- Selatan berbatasan dengan : Ruwa Lado
  
- Utara berbatasan : Tagu Bore ama Ita dan Bulu Leling  
Ama Loba
- **RUWA LADO** Penggugat IV dengan luas tanah ± 1 Ha (Hektar) 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur berbatasan dengan : Selokan
- Barat berbatasan dengan : kali kecil



- Selatan berbatasan dengan : TauwaRiji Amariamumu dan Bulu Manu Padaka

- Utara berbatasan : Almarhum LAIYA SABA

Sehingga kedua orang anaknya menguasai dan menggarafnya

Sesuai dengan pemberian dari Almarhum RAUTA KARIAM Orang Tuanya;

1.10. Bahwa Almarhum LAIYA SABA alias AMA REMU semasa hidupnya mempunyai atau memiliki tanah warisan atau harta peninggalan orang tuanya dengan luas tanah± 2 Ha (Hektar) 20.000 M2, kemudian tanah tersebut dibagikan kedua orang anaknya yaitu 1. SOLEMAN S. RIGA 2. LADO TERA.

LADO TERA Pemohon Banding I / Penggugat Konvensi I dengan luas tanah± 1,6 Ha (Hektar) 16.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan : Selokan
- Barat berbatasan dengan : kali dan Soleman S Riga
- Selatan berbatasan dengan : Ruwa Lado
- Utara berbatasan : Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba
- SOLEMAN S. RIGA.Pemohon Banding II/Penggugat Konvensi II dengan luas tanah ± 4.000M2 dengan batas-batass ebagai berikut:
- Timur berbatasan dengan : Lado Tera
- Barat berbatasan dengan : kali kecil
- Selatan berbatasan dengan : Lado Tera
- Utara berbatasan : Tagu Bore

Sehingga kedua orang anaknya menguasai dan menggarapnya Berdasarkan tanah warisan atau (harta peninggalan) dari Almarhum LAIYA SABA alias AMA REMU.

1.11. Bahwa Para Penggugat Konvensi telah menguasai dan memiliki tanah warisan serta menggarafnya secara terus-menerus dengan luas keseluruhan adalah luas± 3 Ha (Hektar) 30.000 M2 yang terletak di bawah Kampong Kalowo Kedu ,Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ,Provinsi NTT,Sehingga



tanah obyek sengketa tersebut dikuasai dan digarap anak dan cucu dari Alm RAUTA KARIAM, kemudian telah dibagikan menjadi 3 (tiga) bidang yakni bidang 1 dimiliki oleh LADO TERA Penggugat I dengan luas± 1,6 Ha (Hektar) 16.000 M<sup>2</sup>, bidang 2 dimiliki oleh RUWA LADO Penggugat IV dengan luas± 1 Ha (Hektar) 10.000 M<sup>2</sup> dan bidang 3 dimiliki oleh SOLEMAN S. RIGA Penggugat II dengan luas± 4.000 M<sup>2</sup>. Inilah tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Tergugat. Tergugat / Terbanding.

8. Bahwa Para Penggugat Konvensi melanjutkan mengolah dan mengusahakan tanah tersebut dengan terus – menerus sehingga sampai pada tahun 2018 ketika Para Penggugat mau mengolah dan mengusahakan lagi tanah obyek sengketa tersebut, tiba-tiba Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III (Para Tergugat) dan kawan - kawannya datang dengan kekerasan melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam berupa tombak, bambu runcing, batu ali-ali, kayu kudung, parang dan alat hand tractor untuk mengolah tanah, langsung menguasai dan menyerobot dan mengerjakan atau mengolah tanah milik Para Penggugat bahkan menanam benih padi diatas benih yang telah ditanamkan oleh Para Penggugat
9. Bahwa atas sikap dan tindakan serta perbuatan Para Tergugat Konvensi menguasai dengan penyerobotan tanah hak milik Para Penggugat Konvensi, maka Para Penggugat Konvensi telah melakukan upaya melaporkan peristiwa ini kepada pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo pada tanggal 14 Januari 2018 sebagai pelapor LADO TERA Penggugat I dengan tujuan agar dimediasi oleh pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo agar tanah tersebut (tanah obyek sengketa) agar dikembalikan oleh Para Tergugat Konvensi I, II, III dan Tergugat IV kepada Para Penggugat Konvensi sebagai pemilik tanah yang Sah Sesuai Dengan Fakta Hukum Yang Sesungguhnya. Namun tidak menghasilkan yang terbaik tetap saja Para Tergugat Konvensi melakukan tindakan perbuatan Melawan Hukum yang walaupun pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo melarang agar kedua Pihak Pelapor dan Terlapor tidak boleh melakukan aktivitas diatas tanah yang



disengketakan tetapi pihak Terlapor /Para Tergugat tetap saja beraktivitas mengolah tanah hak milik Para Penggugat, selanjutnya pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo melanjutkan masalah ini ketingkat Pemerintah Kecamatan Loli untuk memediasi masalah ini, namun tetap aja para tergugat mengkalim dan menguasainya dengan upaya paksa atau penyerobotan.

10. Bahwa Para Tergugat tetap saja dengan sikap atau perbuatan melawan hukum tanpa mengindahkan larangan dari pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kalowo Kedu Kelurahan Wee Dabo Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat tidak boleh beraktivitas atau mengolahnya, selanjutnya Para Penggugat pada bulan Januari 2019 pada saat maumengolah tanah tersebut dan sudah menanam benih padi kurang lebih 2 (dua) Hektar atau 20.000 M2, namun tiba-tiba pihak Para Tergugat Konvensi mengundang masa dan melakukan penyerangan dan mengejar Para Penggugat Konvensi sehingga terjadilah perang [saling serang] antara masa Para Penggugat dan Para Tergugat, namun cepat diantisipasi oleh pihak Polres Sumba Barat, selanjutnya masalah ini pihak Para Penggugat melaporkan kePemerintah Kecamatan Loli untuk memediasi, Namun tidak ada realisasi penyelesaiannya. sehingga peristiwa ini Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Waikabubak.

11. Bahwa dalil dalam Gugatan Para Penggugat Poin demi poin dapat dibuktikannya berupa bukti surat dan keterangan saksi Para Penggugat Konvensi dan Keterangan saksi-saksi Yang Diajukan Oleh Para Penggugat dalam fakta Persidangan telah membenarkan bahwa yang mengolah tanah objek sengketa secara terus – menerus adalah Para Penggugat Konvensi, sedangkan pada tahun 2018 dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi I,II,III dengan cara penyerobotan penguasaan secara paksa ,sedang Tergugat Konvensi IV menguasai Tanah bagian Kering Pada tahun 2020 sementara obyek sengketa dalam Proses Perkara Perdata sementara berjalan pada Perkara Nomor.14/PDT.G/2020/PN.WKB dengan cara paksa yaitu penyerobotan sehingga Para Penggugat



melakukan upaya-upaya hukum atas sikap dan tindakan yang dilakukan mengkalim tanah hak milik Para Penggugat yang merupakan tanah warisan atau Harta Peninggalan Orang Tua mereka, maka sepantasnya Gugatan Para Penggugat diterima dan dikabulkanya karena secara fakta hukum gugatan sudah lengkap ,tepat dan benar terbukti dalam fakta persidangan.

12. Bahwa dalil dalam eksepsi /Gugatan Rekonvensi dan duplik atau sanggahan Para Tergugat serta penjelasan-penjelasan pada saat Persidangan yang disampaikan Kepada Yang Mulia Ketua /Majelis Hakim Perdata Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata ini tentang dalil-dalil dalam sanggahanya sebagai berikut:Yang menyatakan dalil dalam Gugatan Para Penggugat salah subjek hukumnya dan salah objek sengketa serta Gugatannya tidak lengkap, dan Gugatan Para Penggugat salah orang (Eror Inpesona) itu dalil sanggahan Para Tergugat adalah dalil rekayasa dan bohong, karena secara fakta-fakta hukum dalil dalam Gugatan Para Penggugat sudah tepat ,sudah lengkap dan benar serta dibuktikan dalam fakta persidangan dan sepantasnya Gugatan Para Penggugat dikabulkan dan diterimanya karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan atau harta peninggalan para leluhur/orang tua yang didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat dan telah memiliki kekuatan hukum yang Sah berdasarkan bukti-bukti tentang kepemilikan.

13. Bahwa dalil-dalil dalam sanggahan atau jawaban para tergugat serta bukti-bukti dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Para Tergugat semuanya ditolak karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya ,sehingga Para Penggugat Menyatakan Terbukti bahwa dalil-dalil dalam sanggahan Para Tergugat adalah dalil rekayasa atau niat serakah untuk mengklaim atau menguasai tanah milik Para Penggugat Konvensi /Pembanding yang merupakan tanah warisan atau harta peninggalan para leluhur yang telah didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang Sah Menurut Hukum;

14. Bahwa Para Tergugat dengan sikap dan perbuatan melawan hukum sehigga pada hari senin 01 Juni 2020 telah melakukan



pencurian padi secara terang-terangan dengan mengundang masa yang banyak dan mengangkut padi tersebut menggunakan Mobil Pick Up dan Dump Truk yang disaksikan oleh pihak keamanan yaitu POLRES Sumba Barat milik Para Penggugat diatas tanah yang disengketakan, sehingga dilaporkan oleh Para Penggugat di POLRES Sumba Barat dengan Nomor tanda terima Laporan Polisi :STTLP/79/VI/RES.1.8./2020/SPKT, sehingga Para Penggugat sangat mengalami kerugian yang sangat besar akibat perbuatan Para Tergugat.

15. Bahwa pada saat Persidangan Setempat [PS] pada tanggal 5 bulan februari tahun 2021 Tergugat Konvensi IV TAGU DUALA AMA DADA disaat itu menyatakan bahwa dibagian tanah kering adalah tanah miliknya atau mengklaim dan terbukti menanam jagung dibagian tanah kering milik Para Penggugat yang merupakan tanah warisan yang telah diolah dan digaraf secara terus-menerus oleh para penggugat ,dengan niat serakah Para Tergugat menggaraf dan mengolah tanah dengan serobot menanam jagung tanpa sepengetahuan para penggugat adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

16. Bahwa para Tergugat Konvensi IV TAGU DUALA AMA DADA telah melakukan penyerobotan dengan menanam jagung tanpa sepegetahuan Para Penggugat Konvensi, Pada saat prosesnya permasalahan mediasi dari tingkat pemerintah Kelurahan sampai pada tingkat pemerintah Kecamatan Loli, kemudian Masalah ini diajukan gugatan Kepengadilan Negeri Waikabubak dan terbukti bahwa tergugat Konvensi IV Melakukan perbuatan Melawan Hukum pada saat pemeriksaan setempat pada perkara perdata nomor 14 /pdt.G/2020 ,baru Para Penggugat Konvensi mengetahuinya bahwa Tergugat Konvensi IV telah mengklaim dengan cara diam-diam menguasai tanah obyek sengketa tersebut dibagian Tanah kering dengan dibuktikannya adanya tanaman jagung yang ditanamnya.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas adalah beralasan hukum, jika sikap dan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I,II .III dan IV yang menguasai



dan mengklaim tanah milik Para Penggugat Konvensi yang merupakan tanah warisan atau harta peninggalan dari orang tua yang telah dibagikan semasa hidup almarhum RAUTA KARIAM dan almarhum LAIYA SABA, maka dengan tegas bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.

18. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Banding menyatakan bahwa gugatan atas perkara ini adalah sudah Tepat, Benar, Jelas, sudah lengkap subyek hukumnya dan obyek sudah tepat sudah memenuhi unsur syarat Formil dan materil dan telah tertuang dalam fakta persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta hukumnya yang terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi terbukti dalam fakta persidangan perkara ini terungkap fakta hukum bahwa yang menggarap Tanah Sengketa secara terus menerus dari tahun 1960 – sampai Pada Tahun 2018 adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

19. Bahwa Para penggugat Konvensi adalah Sah Menurut Hukum Sebagai pemilik Sah berdasarkan atas tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari tanah warisan dari orang tua mereka ,kemudian dibagikan kepada Para Penggugat Rekonvensi Sebagai pewaris Yang Sah yang telah dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan saksi-saksi dan saksi batas bahwa secara fakta hukum adalah pemilik yang Sah adalah Para Penggugat/Pembanding untuk itu Pemohon Banding memohon kepada Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini untuk Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi Untuk seluruhnya dan dengan Tegas menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi Para Tergugat menolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Bahwa Para Pemohon Banding berkeyakinan bahwa judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak telah keliru dan atau salah dalam menerapkan hukum acara baik yang berhubungan dengan syarat formil dan materil suatu Gugatan maupun Hukum pembuktian serta prosedur , maka Putusan judex facti dalam Perkara Aquo harus di Batalkan karena



adanya Kesalahan dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas Wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (UU RI Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009); -

20. Bahwa dari apa yang Pemohon Banding kemukakan diatas, lagi pula bahwa ternyata putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan/undang-undang, maka patutlah Kiranya Permohonan Banding Pemohon ini Diterima dan Dikabulkan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat konvensi/ParaTergugat Rekonvensi/ Pemohon Banding melalui Kuasanya memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Para Penggugat Konvensi/ Pembanding/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
  - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN WKB tersebut;
  - c. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi /Pemohon Banding untuk seluruhnya
- Bahwa Para Penggugat Konvensi /Pemohon Banding sudah mengemukakan diatas, lagi pula bahwa ternyata Putusan judex facti dalam Perkara ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan bertentangan dengan Ketentuan Hukum dan/Undang-Undang, maka Patutlah Kiranya Permohonan Banding Pemohon ini Diterima dan Dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat Konvensi/ ParaTergugat Rekonvensi/Pemohon Banding



melalui kuasanya memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Para Penggugat Konvensi/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Wkb Tanggal 09 Februari 2022.
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Rekonvensi dan eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/Termohon Banding untuk seluruhnya dan tidak dapat diterima;
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya pada tanggal 21 Pebruari 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No.11/Pdt.G/2021/PN Wkb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak,

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2022 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Waikabubak , yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Kontra Memori Banding adalah sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Bahwa setelah Para Tergugat/Para Terbanding mempelajari dalil-dalil Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pemanding, maka Para Tergugat/Para Terbanding, dengan tegas menolak



- seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding, sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor:11/Pdt.G/2021/PN.Wkb, tanggal 8 Februari 2022, karena Putusan tersebut sudah tepat, benar dan cermat dan tidak keliru dan tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah melalui proses berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding maupun dari Para Penggugat/Para Pembanding dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sudah adil dan sudah memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat pencari keadilan baik kepada Para Tergugat/Para Terbanding maupun kepada Para Penggugat/Para Pembanding, sudah sangat beralasan hukum bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dan tidak bertentangan dengan hukum pembuktian dan dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar secara hukum, Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dan diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusan perkara ini sudah cermat dan tidak keliru dan sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut dan sudah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat dan judex Facti tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum dan obyek sengketa tersebut adalah hak milik mutlak Para Tergugat/Para Terbanding berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan obyek sengketa tersebut



adalah merupakan tanah peninggalan milik orang tua Para Tergugat (Bura Sele Ama Tagu dan Bura Sele Ama Toda) sebagaimana dalam Putusan tertuang pada halaman 79, sehingga dalil –dalil Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pemanding dan keberatan-keberatan pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 dan poin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 dan 20 adalah dalil-dalil, keberatan-keberatan yang tidak berlandaskan secara hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia untuk tidak mempertimbangkannya dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sudah tepat, benar dan cermat, judex Facti dalam mengambil keputusan dan semua pertimbangan Judex facti tingkat pertama tidak keliru dan tidak melanggar hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan Para Penggugat/ Para Pemanding harus di nyatakan untuk di tolak seluruhnya;

3. Bahwa berdasarkan Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pemanding yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2022 adalah dalil-dalil Memori Banding yang diulang kembali dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2021 dan Replik tertanggal 30 September 2021, tidak ada hal-hal baru, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat/Para Pemanding dalam perkara ini;
4. Bahwa semua Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas yaitu putusan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Wkb, tanggal 8 Februari 2021 yaitu Judex Facti tingkat pertama sudah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik Para Tergugat/Para Terbanding maupun Para Penggugat/Para Pemanding, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas sudah tepat, benar dan cermat bahwa yang menilai hasil dari pembuktian dan keterangan para saksi adalah wewenang dari Judex Facti;



5. Bahwa *judex Facti* dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara ini tidak keliru, sudah menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sudah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, sangat tertib dalam melaksanakan cara-cara peradilan yang sah menurut hukum dan tidak ada fakta-fakta hukum yang dikesampingkan, tidak melanggar hukum, sangat cermat dan putusan tersebut sudah tepat dan benar;
6. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding memiliki tanah warisan dari Almarhum Bura Sele Ama Tagu dan Almarhum Bura Sele Ama Toda yang luas seluruhnya: 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi), yang terletak di Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Ioli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Tagu Duala Ama Dada/Tergugat IV/Terbanding
  - Sebelah Barat : Kali Kecil.
  - Sebelah Selatan : Tauwa Riji Ama Riamu.
  - Sebelah Barat : Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding, mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Hukum menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Wkb, tanggal 8 Februari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemanding;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Maret 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding No.11/Pdt.G/2021/PN Wkb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 1 Maret 2022 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mempelajari berkas perkara Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 21 Pebruari 2022 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.11/Pdt.G/PN.WKB supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

#### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb telah diucapkan pada tanggal 08 Pebruari 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb tanggal 08 Pebruari 2022 tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Pebruari 2022 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb yang



dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, oleh karenanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb tanggal 08 Pebruari 2022 yang dimohonkan banding, telah pula mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum acara baik yang berhubungan dengan syarat formil dan materiil suatu gugatan maupun hukum pembuktian serta prosedur, putusan dalam perkara ini saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan/undang-undang, maka patutlah kiranya permohonan banding dari Pemohon diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak secara jelas dan rinci menerangkan kekeliruan dan kesalahan apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dalam penerapan hukum serta hal-hal mana dan apa dalam putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga



keberatan yang diajukan dalam Memori Banding hanya bersifat umum dan tidak jelas pokok permasalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam Memori Bandingnya keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya maka Memori Banding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb tanggal 08 Pebruari 2021 dikuatkan, dan karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sehingga Kontra Memori Banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2021 tanggal 08 Pebruari 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Rechtreglement voor Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wkb tanggal 08 Pebruari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh **Hariono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Irawan, S.H., M.H.**, dan **I Gde Ginarsa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Paulus Para, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Bagus Irawan, S.H., M.H.**

**Hariono, S.H., M.H.**

t.t.d.

**I Gde Ginarsa, S.H.,**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Paulus Para, S.H.**

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2022/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,00
- Pemberkasan : Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)